



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242 Faximile 0291-685364

PERSETUJUAN SEMENTARA
RENCANA PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.3/4595

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

Setelah membaca Surat Permohonan Izin/Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta jenjang SMP yang diajukan oleh Yayasan Sullamul Huda Tlogoboyo, Kecamatan Bonang Kab. Demak Nomor: 01/YSH/A/VII/2012, tanggal 26 Juli 2012, dan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Dikpora Kabupaten Demak pada tanggal 25 Oktober 2012 maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak memberikan Persetujuan Sementara Rencana Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : "Yayasan Sullamul Huda Bonang"
Jenis / Nama Sekolah : "Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Ma'mun Bonang"
Alamat / Lokasi Sekolah : Jl. Raya Boyolangu No 03/IV Kecamatan Bonang

Mulai tahun pelajaran 2012/2013 dapat menerima peserta didik kelas VII (tujuh) dengan ketentuan :

1. Penyelenggara pendidikan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Penyelenggaraan pendidikan bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.
3. Penyelenggara pendidikan wajib meningkatkan persyarafan sarana dan prasarana pendukung pendirian SMP Swasta seperti yang tertera dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut di atas dan wajib melaporkan kemajuan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun mengajukan usul pendirian sekolah.

Demikian Persetujuan Sementara Rencana Pendirian Sekolah ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diadakan peninjauan kembali apabila diperlukan.

Demak, 17 Nopember 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Demak

Drs. M. Afhan Noor, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19600927 198103 1 005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Wakil Bupati Demak;
3. Sekda Demak
4. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

AKTA

AKTA PEMBELIAN

YAYASAN SILLANG CIDA

anggal: 24 - 07 - 2015

omor : 04

Tuan **MUCHYLODIN** menyebut diri
juga **Xaji MUCHYLODIN, MA**
Ginghingan Dangkang, Rt. 01/06,
Desa Parwantara, Kec. Parwantara,
Kab. Wonorejo.

ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

NO : C-740/HT.03.01-TH. 2002

TANGGAL : 17 APRIL 2002

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO : 25 - IX - 2001

TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

KANTOR : JL. BHAYANGKARA NO. 36

TELP. (0291) 682121, 3308455

DEMAK